

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan, sebagai halnya yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) “*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik*”.¹ Artinya Indonesia adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, dimana pemerintah pusat sebagai tampuk pemerintahan yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan kepada mereka. Selain itu, pada pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ini juga menyatakan negara Indonesia berbentuk Republik.

Demokrasi merupakan negara dimana tampuk pemerintahannya berasal dari rakyat. Secara ideal, demokrasi seharusnya menjadi acuan kehidupan kebangsaan di level manapun, baik dalam tingkat masyarakat maupun pemerintahan. Demokratisasi dalam ide, perumusan, pelaksanaan maupun evaluasi kebijakan publik di tingkat lokal akan menjadi representasi sejauh mana tingkat dan kualifikasi demokrasi pada pemerintahan dijalankan. Sejahteranya pemerintah membuka ruang partisipasi publik, sejauh mana gagasan diolah bersama dan implementasi

¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

kebijakan diawasi oleh masyarakat, merupakan serangkaian dari proses demokratisasi itu sendiri.²

Dalam negara terdapat tiga bentuk kekuasaan yang dikenal dengan *Trias Politica*, meliputi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ketiga kekuasaan itu pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu (1689-1755). Dalam negara-negara yang menganut asas demokrasi, keberadaan lembaga legislatif memegang peranan sangat penting. Lembaga ini berwenang dalam menetapkan hukum dalam sifat tertulisnya yang juga akan dilaksanakan oleh lembaga negara, seperti lembaga negara eksekutif, dan lembaga negara yudisial.³

Dari ketiga bentuk lembaga tersebut, penulis menitik beratkan pada lembaga legislatif di Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (yang disebut DPR), yang merupakan lembaga representasi masyarakat di Indonesia, dimana lembaga tersebut memiliki tiga fungsi diantaranya: Anggaran, Pengawasan dan Legislasi. Lahirnya lembaga tersebut merupakan wujud dari dianutnya bentuk demokrasi di Indonesia namun dalam perkembangan ketatanegaraan selama ini telah mengalami berbagai pergeseran yang dapat mengurangi esensi dari lembaga representasi masyarakat Indonesia.

DPR adalah representasi bangsa melalui rakyat Indonesia, sebagai lembaga Legislatif, DPR sangat memberikan peran penting dalam regulasi negara hukum

² Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Luthfi, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Malang : Setara Press, 2017), hlm. 78.

³ Beni A. Saebani dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung : Pustaka Setia, 2016), hlm. 51.

yang termaktub dalam Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 pasal 20 ayat (1) yang menyatakan “*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang*”.⁴ Undang-undang itu selalu berisi yang segala sesuatunya menyangkut akan kebijakan sebuah negara guna melaksanakan amanat undang-undang dasar di bidang-bidang tertentu maka juga diperlukan persetujuan bersama Presiden dan DPR. Oleh karena itu, ditentukan oleh pasal 20 ayat (2) bahwa “*Setiap rancangan undang-undang itu dibahas oleh dewan perwakilan rakyat dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama*”. Pada ayat (4)-nya menentukan, “*Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang*”.⁵

Keberadaan DPR berkedudukan dipusat, Provinsi, dan kabupaten maupun kota. Kontruksi dalam DPR dapat dilihat dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif yang setiap lima tahun dijalankan, dimana keseluruhan keanggotaan dari DPR merupakan anggota partai politik yang lolos dalam pemilihan umum sebelumnya, dengan demikian gambaran dari DPR sejatinya di ibaratkan sebagai “lembaga perwakilan partai politik” dan pula sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Seperti yang kita ketahui dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban dalam tubuh DPR sudah terbagi dalam beberapa komisi yang memiliki kewenangan sendiri-sendiri, diantaranya terdapat 11 (sebelas) komisi yang membidangi urusan meliputi:

1. Komisi I (pertahanan, Intelegen. Luar Negeri, komunikasi, Informatika)

⁴ Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Depok : Rajagrafindo, 2015), hlm. 165.

2. Komisi II (Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan Pertahanan dan Reforma Agraria)
3. Komisi III (Hukum, HAM, Keamanan)
4. Komisi IV (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan)
5. Komisi V (Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi Klimatologi dan Geofisika)
6. Komisi VI (Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi UKM dan BUMN, Standarisasi Nasional)
7. Komisi VII (ESDM, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup)
8. Komisi VIII (Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan)
9. Komisi IX (Tenaga Kerja, Kependudukan, Kesehatan)
10. Komisi X (Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Pemuda Olahraga dan Perpustakaan)
11. Komisi XI (Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan)

Selain dibagi dalam bentuk Komisi, DPR juga terdapat berbagai alat kelengkapan diantaranya :

1. Pimpinan DPR;
2. Badan Musyawarah yang (selanjutnya disebut Bamus);
3. Komisi;
4. Badan Legislasi;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kerja Sama Antar Parlemen yang (selanjutnya disebut B.K.SA.P);
7. Mahkamah Kehormatan Dewan yang (selanjutnya disebut MKD);
8. Badan Urusan Rumah Tangga yang (selanjutnya disebut B.U.R.T);
9. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara yang (selanjutnya disebut B.A.K.N);
10. Panitia Khusus yang (selanjutnya disebut Pansus);

Dengan demikian terdapat berbagai macam pengelompokan dalam mewujudkan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagai lembaga legislatif, namun disisi lain yang perlu diketahui, bahwa selain dibagi dalam alat kelengkapan tersebut juga dikenal pengelompokan yang disesuaikan dengan partai politik pengusungnya, biasa disebut sebagai Fraksi, Fraksi bukan merupakan Alat Kelengkapan DPR yang telah disebutkan.

Meninjau lebih jauh UUD NRI Tahun 1945 dengan tidak adanya aturan mengenai dasar pembentukan fraksi dilembaga parlemen baik secara implisit maupun eksplisit. Namun disebutkan mengenai susunannya diatur lebih dalam dengan UU No. 17 Tahun 2014 (sebagaimana dirubah dalam perubahan kedua yaitu UU No.2 Tahun 2018) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut sebagai UU MD3). Secara yuridis fraksi memperoleh legalitas dari Undang-undang.⁶ Dalam Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib yang (selanjutnya disebut Tatib DPR) pasal 20, “Fraksi” sebagai pengelompokan anggota DPR sesuai dengan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. Mengingat bahwasannya Fraksi bukan merupakan alat kelengkapan DPR akan tetapi juga disebutkan secara tegas dalam Tatib DPR mengenai pengaturan Fraksi bahwa “Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR serta hak dan kewajiban anggota DPR, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPR”.

Kendati fraksi tidak menyangang pemaparan dalam tugas tertentu seperti alat kelengkapan yang ada di DPR, akan tetapi fraksi memiliki peran yang begitu signifikan yaitu mulai dari penyusunan Rancangan Undang-Undang yang (selanjutnya disebut RUU), pelaksanaan hak interplesi, menyatakan pendapat, dan angket serta dalam setiap pengambilan keputusan selalu ada keterlibatan fraksi.⁷

⁶ Yuswanto, “Kedudukan Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3 Nomor 2, Oktober 2016, Riau, hlm. 2.

⁷ *Ibid.*

Keberadaan dan fungsi fraksi juga tidak dapat dijelaskan karena tidak adanya aturan dan diakui secara konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945. Kita dapat melihat berbagai contoh permasalahan dan konflik internal partai yang mungkin dapat berimbas kedalam keanggotaan DPR dengan pergantian ketua fraksi. Dapat dikatakan bahwa fraksi ialah sebuah pengelompokan yang sangat ambigu dan dapat menciptakan kegaduhan. Disisi lain fraksi ialah pengelompokan wajib didalam tubuh DPR yang berkenyataan bahwa ketidakjelasan akan fungsi daripada fraksi hanya mengumpulkan wakil rakyat berdasarkan partainya bukan berdasarkan konstituen, minat, dan fungsinya.⁸

Kepentingan fraksipun dapat disebut sebagai wujud kekuatan politik, sebagai pengelompokan anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum. Yang mana fraksi merupakan bagian integral DPR meskipun tidak terkategori sebagai alat kelengkapan DPR, karena itu fraksi bersifat mandiri yang dibentuk dalam rangka optimalisasi tugas, wewenang, serta hak dan kewajiban DPR, namun lebih penting dari itu, fraksi mempunyai hak yang sama dengan alat kelengkapan DPR.⁹ Dengan begitu fraksi dianggap dapat meningkatkan kinerja anggota DPR terkait pertanggung jawaban terhadap konstituen, dan mengenai platform partai yang disepakati untuk diperjuangkan dan dijanjikan pada konstituen dimasa kampanye, dan memang wajar apabila sebagai lembaga politik, anggota DPR akan membawa pandangan partai politiknya. Tetapi melembagakan

⁸Pataniari Siahaan, **“Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945”**. (dalam JOM Fakultas Hukum III nomor2, Yuswanto). Hlm.5.

⁹Aan Eko Widiarto, “Hubungan Rakyat (pemilih) Dengan Wakil Rakyat Dan Partai Politik”, Artikel Pada ***Jurnal Konstitusi***, Vol. 3 No. 3.

fraksi secara baku, dengan dukungan kewenangan dan infrastruktur akan berakhir pada sistem yang meminggirkan mekanisme demokrasi.

Sebagai contoh melihat sisi pengorganisasian anggota fraksi ketika dalam Pansus RUU tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dalam penentuan ambang batas parlemen (RUU Pemilu Legislatif), fraksi DPR terlihat mendominasi bahkan tidak melibatkan anggota fraksinya dalam Pansus RUU Pemilu Legislatif, seperti terlihat pada F-PG, F-PPP, F-PKS. Dengan demikian pelaksanaan hak anggota fraksi, baik dalam mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan usul dan pendapatnya, dalam penentuan penempatan anggotanya masuk dalam pansus, tereliminasi oleh fraksi (pimpinan fraksi).¹⁰ Hal tersebut mencerminkan Hukum Besi Oligarkhi, sebagaimana diungkapkan oleh Robert Michels bahwa pada tubuh partai politik (fraksi) tidak mungkin terhindar dari kemungkinan munculnya fenomena oligarkhi karena penyebab utama oligarkhi dalam partai-partai demokratis adalah kebutuhan teknis yang mendesak akan kepemimpinan.¹¹

Namun melalui berbagai praktek realitas lainnya, masing-masing anggota legislatif yang memiliki latar belakang partai yang sama (terkecuali fraksi gabungan) dapat saja melemahkan atau bahkan dapat saja menyampaikan kedaulatan rakyat tersebut, jika hal tersebut tidak sejalan dengan keinginan partai karena tentunya setiap anggota partai politik sekalipun ketua fraksi harus tunduk

¹⁰Andi Iswanto, "Peran Fraksi DPR RI", *Jurnal Fisip UI*. 2013. Hlm.21.

¹¹ Ichlasul Amal, "**Teori-Teori Mutakhir Partai Politik**, (dalam Jurnal Peran Fraksi DPR, Andi Iswanto). *Loc.Cit*.

kepada aturan main partai itu sendiri lantaran jika tidak, partai dapat saja berkuasa dengan mudah menarik atau memberhentikan anggota tersebut dan sekaligus menghilangkan jabatannya sebagai anggota legislatif. Hal daripada yang sudah terpandang sudahlah sering terjadi melalui mekanisme recall atau pemberhentian berdasarkan usul partai asalnya, maka dalam realitasnya praktek-praktek tersebut mengakibatkan beralihnya kedaulatan rakyat kepada kedaulatan partai karena terhadap pelanggaran kedaulatan rakyat tidak ada mekanisme langsung untuk diberikan sanksi. Sanksi yang ada yaitu sebuah sanksi yang hanya bersifat sanksi moral dan politik yang berdampak pada popularitas, perbedaan sanksi tersebut tidaklah fatal jika anggota DPR bertentangan dengan kebijakan partai.¹²

Sangat jelas begitu besarnya peran fraksi dalam prosedur pelaksanaan fungsi, tugas, dan hak DPR, sebagaimana mekanisme pelaksanaan fungsi fraksi yang dibuat oleh masing-masing internal dari berbagai fraksi yang berguna sebagai petunjuk operasional bahwa aspirasi konstituenlah yang dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan. Sehingga terdapat perbedaan dengan berbagai kendala yang membuat kinerja fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPR tidak optimal karena masing-masing internal fraksi mempunyai aturan internal operasional yang berbeda dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR. Dari prosedur mekanisme pelaksanaan fungsi fraksi, terlihat jelas begitu besarnya peran fraksi juga terdapat konsekuensi bahwa kinerja setiap anggota DPR dipengaruhi dan dapat diperkirakan, pendirian maupun pendapat dari setiap anggota

¹² Yuswanto, *op. cit*, hlm. 3.

DPR dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan hak DPR harus searah dengan pendirian fraksi.

Berdasarkan uraian diatas dengan adanya kepentingan dari berbagai faktor internal dan eksternal pada fraksi yang begitu kuat dan dominan tentu akan berdampak pada optimalisasi dan efektifitas, baik pada pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPR. Sehingga timbul keinginan penulis untuk mengangkat judul **“URGENSI FRAKSI DALAM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Setelah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana peran fraksi terhadap alat kelengkapan DPR?
- 1.2.2. Apakah pembentukan fraksi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penilian yang hendak ingin dicapai oleh penulis meliputi dua unsur, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, kedua hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan ini yakni untuk memahami dan mengetahui serta menganalisa mengenai peran serta fraksi. Harapan penulis daripada tulisan ini dapat menambah khasanah keilmuan dan pengoptimalan terhadap lembaga legislatif.

1.3.2. Tujuan Khusus

Terdapat tujuan khusus dari penulisan ini yakni :

- a. Mengetahui urgensi pembentukan fraksi dalam DPR;
- b. Mengetahui sejauh mana pengaruh fraksi dalam berbagai kegiatan di DPR;
- c. Sebagai instrument pembelajaran urgensinitas fraksi terhadap lembaga representatif Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Harapan penulis terhadap penelitian ini dapat mempermudah dan memberikan manfaat bagi pembaca. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu diantaranya adalah :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendasar mengenai latar belakang fraksi, menganalisa berbagai kegiatan fraksi dalam dewan di DPR, dan tentunya penelitian ini lebih menyoroti kepada efektifitas keanggotaan dewan di DPR sebagaimana terhimpun kedalam fraksi.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi khalayak umum dan tentunya mahasiswa hukum khususnya pemerintahan pada umumnya. dimana penulisan ini termuat informasi tentang urgensi fraksi dalam DPR. Sehingga dapat dijadikan sebuah referensi dan motivasi terhadap penelitian selanjutnya.

1.5. Keaslian Penelitian

Nomor	Nama Peneliti	Judul	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian
-------	---------------	-------	------------------	----------------------------

1	Tata Strata	(Skripsi) Ambang Batas Parlemen (<i>Parliamentary Threshold</i>) dan Asas Demokrasi	Dalam skripsi ini membahas terkait dengan: - Ketentuan ambang batas parlemen pada UU pemilu legislatif. - Alasan penerapan ambang batas parlemen dalam UU pemilu dengan keterangan pemerintah dan DPR RI. - Pendapat MK yang mempertahankan konstitusionalitas ambang batas parlemen. - Ambang batas parlemen bertentangan dengan asas keterwakilan minoritas.	Adapun beberapa keterkaitan dengan penelitian ini adalah: - Jika dalam Skripsi Tata Strata membahas asas demokrasi sebagai perlindungan minoritas terhadap ambang batas parlemen, penerapan ambang batas parlemen dalam UU pemilu legislatif, dan pendapat MK mempertahankan konstitusionalitas ambang batas parlemen maka dalam penelitian kali akan membahas urgensi fraksi dalam DPR yang terbentuk melalui ambang batas parlemen lebih juga membahas idealis pembentukan fraksi terhadap penerapan ambang batas parlemen.
2	Dwiky Ramanda Putra	(Skripsi) Analisis Kewenangan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat	Dalam skripsi ini membahas terkait dengan: - Pelaksanaan peran serta tanggungjawab Badan Legislasi DPR RI.	Adapun beberapa keterkaitan dengan penelitian ini adalah: - Berdasarkan pada hasil skripsi Dwiky Ramanda Putra bahwa belum optimalnya tupoksi

		Republik Indonesia dalam Penyusunan Undang-Undang Yang Baik.	- Penyesuaian Penyusunan undang-undang di Indonesia terhadap asas-asas pembentukan peraturan yang baik. - Tinjauan tentang negara hukum, perundang-undangan, pembentukan undang-undang, badan pembentukan undang-undang, asas-asas peraturan perundang-undangan.	dari Badan legislasi dalam penyusunan rancangan undang-undang dikarenakan banyaknya berbagai kepentingan yang berimbas kepada pembahasan serta proses penyusunan rancangan undang-undang tersebut belum sesuai terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maka dalam penelitian kali ini membahas urgensi fraksi terhadap anggota badan legislasi yang dimana anggota dari badan legislasi juga telah mengalami beberapa pergantian dari fraksi-fraksi.
3	Maulana Akmal Zikri	(Skripsi) Tinjauan Yuridis Tentang Hak Recall Oleh Partai Politik Berdasarkan Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Lembaga	Dalam skripsi ini membahas terkait dengan: - Menjelaskan hak recall oleh partai politik. - Membahas pelaksanaan hak recall oleh partai politik.	Adapun beberapa keterkaitan dengan penelitian ini adalah: - Memberi analisa hak recall anggota DPR terhadap kebijakan partai politik. Hal yang membedakan adalah objek kajian, yang mana dalam skripsi

		Perwakilan di Indonesia	- Membahas lebih lanjut kinerja anggota DPR dalam sistem perwakilan di Indonesia.	tersebut lebih fokus terhadap implementasi aturan hak recall bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, sedangkan dalam tulisan ini objek yang di ambil adalah alat daripada penggunaan hak recall anggota DPR sebagai lembaga representasi seharusnya diperuntukkan atas nama rakyat bukan fraksi dari partai politik masing-masing.
--	--	-------------------------	---	--

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian pada penulisan kali ini adalah yuridis normatif, penelitian tersebut merupakan penelitian yang mengkaji pada aturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Aproach*), yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan terhadap

peraturan perundang-undangan maupun konsep yang berkaitan dengan penormaan yang dilakukan dengan menganalisa undang-undang dan regulasi yang berlaku mengenai isu hukum yang ditangani.¹³

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer melambangkan bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, yang berarti keberadaan sebuah otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.¹⁴ Sehingga bahan hukum primer dalam penelitian kali ini meliputi:

1. Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20A ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Prena Meda Group, 2016), hlm.137.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum sebagai bentuk mendukung terhadap bahan hukum primer. Tujuan daripada bahan hukum sekunder adalah sebagai penguatan dan pengayaan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini, meliputi:

1. Pendapat Para Ahli.
2. Buku-buku literatur hukum.
3. Skripsi atau laporan penelitian.
4. Jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai penunjang dan pelengkap yang mempunyai sifat memberi petunjuk sekaligus memberi pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum berguna untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian yang dilakukan dengan cara studi dokumen (studi kepustakaan), yaitu pengumpulan bahan hukum tertulis guna mendapatkan landasan teori dengan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, arsip dan penelitian lainnya. Dalam penelitian ini pengumpulan bahan-bahan hukum berkaitan dengan urgensi pembentukan fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ialah bentuk prosedur akhir dalam sebuah penelitian, sebelum memperoleh sebuah kesimpulan. Dalam hal ini sebuah penelitian tidak memungkiri tentang bagaimana kebutuhan analisa yang baik guna mendapat sebuah kebenaran dengan disertainya fakta-fakta yang benar terhadap judul yang akan dibahas.

Bahan hukum yang didapat akan dianalisis melalui tahap pertama yaitu sebuah pengelompokan bahan hukum yang memuat data, selanjutnya data akan diolah secara kualitatif, yang mana menggabungkan antara satu data dan lainnya, sehingga muncul sebuah jawaban yang tertuang kedalam kesimpulan yang merupakan suatu gagasan atau hasil yang dicapai.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi kali ini terdiri atas 4 (empat) bab, diantara satu bab dengan bab yang lain termuat beberapa sub bab yang juga menyajikan materi yang saling berkaitan dan harmonis, dengan tujuan agar memudahkan pembaca untuk memahami dan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah yang membahas secara garis besar mengenai urgensi keterbentukan fraksi, wewenang dan kewajiban yang dimilikinya, dengan menggunakan pendekatan deduktif, sehingga di akhir penjelasan lebih spesifik menjelaskan bagaimana urgensi fraksi dalam DPR RI. Kemudian dalam bab kali ini terdapat 2 (dua) Rumusan Masalah yang membahas mengenai alasan kedudukan ideal fraksi dalam Dewan Perwakilan

Rakyat terhadap konstituen, kemudian sejauh mana keterbentukan fraksi benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bab II tinjauan pustaka, dalam tulisan ini membahas tentang landasan teori serta menguraikan tentang teori, konsep, asas, norma-norma, dan pendapat para pakar hukum untuk membahas mengenai bagaimana peran fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan UUD NRI 1945, kemudian sejauhmana pelaksanaan dengan adanya fraksi benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bab III hasil penelitian, pada bab kali ini akan menitik beratkan pada hasil penelitian tentang bagaimana peran fraksi terhadap alat kelengkapan DPR, kemudian apakah keterbentukan fraksi selama ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bilamana pelaksanaan daripada fraksi tidak berdasarkan pada Undang-Undang Dasar.

Bab IV penutup, pada bab ini memuat tentang kesimpulan serta saran-saran dari pembahasan urgensi fraksi dalam DPR berdasarkan peraturan perundang-undangan.